



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN CV
HARAPAN BUNDA (STUDI DI CV HARAPAN BUNDA KOTA PASURUAN)**

Skripsi



Oleh

Muhammad Dwiyanto Aldiansyah

21801021085

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MALANG

2022

RINGKASAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN CV HARAPAN BUNDA (Studi di Cv Harapan Bunda Kota Pasuruan)

Muhammad Dwiyanto Aldiansyah
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul dengan tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa antara dinas pekerjaan umum dengan cv harapan bunda. Oleh karena itu berangkat dari rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa antara dinas pekerjaan umum dengan cv harapan bunda? 2. Bagaimana tanggung jawab cv harapan buda sebagai kontraktor terhadap PPK (dinas pekerjaan umum) jika dalam masa pemeliharaan terjadi kerusakan dalam pekerjaan?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris untuk mengkaji mengenai dan meneliti bentuk perjanjian serta perundang-undangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* yang dimana mengedepankan data lapangan yang dijadikan suatu rujukan dalam penelitian yang pada akhirnya dari pengumpulan data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Sumber data dari penelitian ini yang digunakan adalah sumber data primer yang dimana itu mencakup perundang-undangan dan beberapa dokumenn resmi dan sebagai pembantu dari sumber data primer ada juga sumber data sekunder yang dimana mencakup buku, jurnal, literatur hukum, artikel hukum, serta majalah sebagai pendukung bahan hukum primer. Pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui penelitian lapangan yaitu dengan cara wawancara secara langsung kepada direktur dari cv harapan bunda. Setelah semua hasil telah terkumpul maka akan disusun dan dianalisa dengan metode kualitatif, dengan merangkai informasi atau data yang didapat dan disusun secara sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan bahwa dari hasil penelitian diurai secara deskriptif. Berdasarkan hasil yang didapat jauh dari kata sempurna dikarenakan adanya kelalaian dari cv harapan bunda maupun dari dinas pekerjaan umum.

Kata Kunci : Hukum Perjanjian, Pengadaan Barang dan Jasa, Pembangunan.



SUMMARY

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN CV HARAPAN BUNDA (Studi di Cv Harapan Bunda Kota Pasuruan)

Muhammad Dwiyanto Aldiansyah
Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, the author raises the title with a juridical review of the implementation of the agreement on the procurement of goods and services between the public works service and the cv of the mother's expectations. Therefore, it departs from the formulation of the problem, namely: 1. What is the form of implementation of the procurement agreement between the public works service and the mother's expectation cv? 2. What is the responsibility of cv harapan buna as a contractor to ppk (public works service) if in the maintenance period there is damage in the work?. This research is an empirical juridical research to examine and examine the form of agreements and legislation. This type of research is qualitative research which prioritizes field data which is used as a reference in research which in the end from the data collection can be drawn conclusions. The data source of this study used is a primary data source where it includes legislation and some documens and as an assistant to primary data sources there are also secondary data sources which include books, journals, legal literature, legal articles, and magazines as supporting primary legal materials. Data collection is used by means of interviews and literature studies. The data collection technique is carried out through field research, namely by interviewing directly with the director of the mother's hope cv. After all the results have been collected, it will be compiled and analyzed by qualitative methods, by compiling the information or data obtained and compiled systematically. Then the conclusion was drawn that from the results of the study it was descriptively parsed. Based on the results obtained, it is far from perfect because of negligence from the mother's cv and from the public works department.

Keywords : Law of Agreements, Procurement of Goods and Services, Development.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan pembangunan diselala bidang, pengadaan barang serta jasa ialah kegiatan penting untuk mewujudkannya. Pembangunan dilakukan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, sehingga seluruh masyarakat harus menikmati hasil dari pembangunan sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan makmur.

Di Indonesia, proyek pembangunan fisik telah diprakasai oleh pemerintah, swasta, maupun asing. Sementara pemerintah hanya mengelola sebagian kecil pelaksanaan, selebihnya diharapkan melibatkan pihak swasta, baik sebagai investor maupun kontraktor. Dalam hal ini kontraktor bekerja dengan sistem pemborongan. Inilah mengapa kontraktor disebut rekanan dikarenakan kontraktor dianggap rekan kerja. Untuk memberikan peluang berpartisipasi serta memberikan peluang bisnis bagi swasta maka dapat dibedakan dari mana asal pekerjaan pemborongan tersebut.

Untuk itu dalam rangka melaksanakan suatu pembangunan perlu dibuat suatu perjanjian kerjasama atau kontrak dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan tersebut. Secara khusus perjanjian dalam pengadaan barang dan jasa yang biasa disebut dengan perjanjian pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah maupun swasta. Dasar hukum perjanjian ini diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perjanjian secara keseluruhan.

Perjanjian atau kontrak adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan. Dalam prakteknya sering digunakan dengan ketentuan kontrak, meskipun hal ini hanya dilakukan secara lisan. Namun didunia bisnis, kesepakatan adalah sangat penting karena mempengaruhi tranksaksi yang bersangkutan. Hukum

kontrak adalah tanda kepastian hukum. Oleh karena itu dalam prakteknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis untuk memperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat tercapai. Sehubungan dengan perjanjian pasal 1313 KUHPerdota memberikan definisi:

“ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.”

Dalam hukum kontrak dikenal juga dengan asas kebebasan berkontrak, yang artinya setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dalam bentuk apapun, baik bentuk, isi dan kepada siapapun perjanjian ditujukan.

Secara umum, sistem hukum perdata Indonesia memberikan peluang yang seluas – luasnya bagi masyarakat untuk saling mengadakan perjanjian tentang apa saja yang dianggap perlu untuk tujuannya. Sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPerdota yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang disebut secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya.

Menanggapi hal tersebut R Subekti menjelaskan

“ Bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang – undang. Atau dengan perkataan lain, dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang – undang bagi kita sendiri. Pasal – pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku, apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan – aturan sendiri dalam perjanjian – perjanjian yang kita adakan itu.”¹Tujuan pasal 1338 KUHPerdota ialah bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dibuat dengan bebas untuk membuat suatu perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja,

¹ Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, h.14

bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat – syarat perjanjian, serta bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.

Hukum perjanjian ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. Perjanjian – perjanjian yang baru belum diatur dalam undang – undang tumbuh dan hidup dalam lalu lintas hukum. Perjanjian tidak bernama ini (diluar KUHPerdara) yang kerap timbul dalam hubungan – hubungan hukum dewasa ini, perjanjian yang diartikan itu salah satunya pengadaan barang dan jasa, baik perjanjian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

Dalam prakteknya perjanjian pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah, berbentuk anggaran proyek yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), yang mana terdapat peraturan yang mengatur pengadaan barang dan jasa yakni Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan keempat atas Peraturan Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Pengadaan barang dan jasa dimulai dengan perencanaan kebutuhan, penyusunan rencana pelaksanaan, pelaksanaan pengadaan, pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan serta pengendalian kontrak, hingga penerimaan barang dan jasa.²

Tujuan dari pengadaan ini adalah untuk mendapatkan suatu barang atau benda. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Jasa sendiri terdiri dari input, proses, dan atau output.³

² Samsul Ramli, 2014, *Bacaan Wajib Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah*. Samsul Ramli ; Penyunting, Zulfa Simatur, Cet. 1, Jakarta: Visi Media, 2-14. h. 2

³ Ibid, h. 6

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta atau koperasi.⁴

Pelaksanaan BUMN diwujudkan dalam kegiatan usaha di hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor perminyakan, pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi.⁵

Dalam perjanjian pengadaan barang, barang – barang tersebut diatur dalam Buku Ke II KUHPdata tentang Benda Pasal 499-528. Karena perjanjian tidak diatur secara jelas dalam KUHPdata maka pengadaan barang dapat disamakan dengan perjanjian jual – beli pasal 1457 – 1540 KUHPdata dan Perjanjian pengadaan barang berkaitan dengan perjanjian jual – beli ataupun perjanjian pemborongan.

Tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia, dalam setiap hubungan apapun termasuk hukum perjanjian harus ada keseimbangan antara para pihak agar terjadi keselarasan dan keseimbangan dalam melakukan kesepakatan. Agar tidak terjadi konflik nantinya, hukum perjanjian itu sendiri sangat berguna ketika salah satu pihak memiliki posisi yang lebih kuat dari pihak lain sehingga para pihak tidak mengalami sengketa.

Dalam konteks inilah praktek perjanjian pengadaan barang dan jasa menurut penulis perlu dicermati lebih lanjut dalam sisi aspek hukumnya. Karena pengadaan barang dan jasa selama ini hanya dipandang seakan – akan formalitas belaka dalam suatu pelaksanaan proyek, padahal perjanjian tersebut merupakan dasar pelaksanaan kegiatan.

⁴ Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan: Bentuk – Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, h. 142

⁵ Ibid

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik menyusun Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Antara Dinas Pekerjaan Umum Dengan CV Harapan Bunda (Studi di CV Harapan Bunda Kota Pasuruan)”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian pengadaan jasa antara Dinas Pekerjaan Umum dengan CV Harapan Bunda ?
2. Bagaimana tanggung jawab CV Harapan Bunda sebagai kontraktor terhadap PPK (Dinas Pekerjaan Umum) jika dalam masa pemeliharaan terjadi kerusakan dalam pekerjaan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk praktek perjanjian dalam pengadaan jasa konstruksi antara Dinas Pekerjaan Umum dengan CV Harapan Bunda
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab kontraktor terhadap PPK jika dalam masa pemeliharaan terjadi kerusakan dalam pekerjaannya

D. Manfaat Penelitian


Dari kajian masalah yang dibahas diharapkan penelitian ini memberikan manfaat terhadap perkembangan hukum di Indonesia seperti:

1. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian kontrak kerja dalam pengadaan jasa konstruksi
- b. Dapat memberikan manfaat bagi kontraktor yang kurang memahami bagaimana praktek perjanjian kontrak kerja dalam pengadaan jasa konstruksi
- c. Dapat memberikan informasi terhadap kontraktor jika dalam masa pemeliharaan pekerjaannya

2. Secara Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan bagi para pihak terkait perjanjian pengadaan jasa konstruksi
- b. Sebagai informasi guna mengetahui bentuk tanggung jawab kontraktor terhadap pekerjaan konstruksi
- c. Dapat menambah wawasan bagi penulis untuk berpikir secara sistematis, dan kritis dalam menghadapi masalah yang terjadi khususnya terkait dengan perjanjian kontrak kerja pengadaan jasa.



E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni:

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	ELISABETH DIAN NINGTYAS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA	PENGATURAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA TERWUJUDNYA PENGADAAN BARAN/JASA YANG BAIK OLEH PEMERINTAH
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none">1. Materi muatan apa saja yang harus dimuat dalam pengaturan pengadaan barang/jasa yang baik, dan sebaiknya dituangkan dalam bentuk regulasi yang seperti apa?2. Apa kendala – kendala yang dialami pemerintah dalam merancang serta melaksanakan pengaturan pengadaan barang/jasa dalam rangka mendorong terwujudnya pengadaan barang/jasa yang baik?3. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah menyikapi kendala – kendala dalam merancang serta melaksanakan pengaturan pengadaan barang/jasa dalam rangka mendorong terwujudnya pengadaan barang/jasa yang baik?		

HASIL PENELITIAN

1. Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam Skripsi tersebut, maka pengaturan pengadaan barang/jasa yang baik adalah aturan yang materi muatannya dapat mendorong terwujudnya kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah ke arah yang lebih baik serta dapat menjangkau seluruh elemen yang terlibat dalam kegiatan pengadaan. Materi muatan tersebut antara lain sistem pengadaan yang baik, perlindungan hukum bagi pejabat pengadaan, strategi serta inovasi pengadaan, kompetensi pengadilan, sanksi pidana, serta perizinan yang bersinggungan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan, yang mana lebih sesuai apabila dituangkan dalam bentuk undang – undang.
2. Berdasarkan uraian dalam skripsi tersebut, maka diperoleh Kendala kendala yang dialami pemerintah selaku pembentuk sekaligus pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa dibedakan menjadi 3 (tiga), yakni kendala yuridis yang meliputi dasar hukum, kendala teknis yang dipengaruhi oleh heterogenitas karakter indonesia dan kondisi pasar yang sulit dikendalikan oleh pemerintah, dan kendala teoritis yang berkaitan dengan budaya yang digunakan sebagai landasan hidup masyarakat indonesia.
3. Kendala kendala yang dialami pemerintah dalam merancang serta mengimplementasikan suatu aturan perundang - undangan dapat diatasi dengan beberapa upaya, antara lain upaya mengatasi kendala yuridis dengan menyamakan persepsi dalam mekanisme

	<p>pengadaan antara seluruh stakeholder yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kendala teknis diatasi dengan membuat pengaturan pengadaan yang disesuaikan dengan karakteristik Indonesia, selain itu dengan meningkatkan dan menyeleksi Sumber Daya Manusia (SDM) baik sebagai pembentuk undang undang maupun SDM yang menjadi praktisi/pejabat pengadaan.</p>
	PERSAMAAN
	Sama - sama membahas tentang pengadaan barang dan jasa
	PERBEDAAN
	Perbedaannya penelitian yang ditulis oleh Elisabeth Dian Ningtyas dengan penulis adalah, jika Elisabeth Dian Ningtyas lebih menekankan kepada bagaimana pengaturan pengadaan barang/jasa serta regulasi pemerintah serta kendala dari pelaksanaan pengaturan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dengan upaya mengatasi kendala tersebut, sedangkan penulis menekankan pada hukum dari praktek perjanjian pengadaan jasa.
	KONTRIBUSI
	Berguna untuk para pihak mengenai perjanjian pengadaan barang dan jasa

NO.	PROFIL	JUDUL
2.	<p>ANDIKA ASPIN PUTRA</p> <p>FAKULTAS HUKUM</p> <p>UNIVERSITAS MATARAM</p>	<p>PELAKSANAAN PERJANJIAN</p> <p>PENGADAAN BARANG LAMPU</p> <p>HIAS DENGAN METODE</p> <p>PENGADAAN LANGSUNG</p> <p>(STUDI DI KANTOR DINAS</p> <p>LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>KABUPATEN DOMPU)</p>
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses perjanjian pengadaan barang lampu hias dengan metode pengadaan langsung pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu? 2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa dalam perjanjian pengadaan lampus hias dengan metode pengadaan langsung pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari uraian yang dijelaskan dalam skripsi tersebut, maka diperoleh Proses pelaksanaan pengadaan barang lampu hias dengan metode pengadaan langsung di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut : Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) di papan pengumuman, menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), mengundang rekanan atau perusahaan agar hadir pada acara proses pengadaan barang lampu hias dengan metode pengadaan langsung, 		

memproses pengadaan barang dengan metode pengadaan langsung sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan (SDP), penyampaian penjelasan pekerjaan pengadaan barang lampu hias kepada rekanan atau perusahaan, menerima dan membuka penawaran pekerjaan yang diajukan rekanan atau perusahaan penyedia barang, melakukan evaluasi dan penilaian penawaran yang diajukan oleh penyedia barang, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga pekerjaan pengadaan, penetapan pelaksana pekerjaan pengadaan barang lampu hias, mengumumkan pelaksana pekerjaan pengadaan barang lampu hias, penandatanganan perjanjian dalam Surat Perintah Kerja (SPK), menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan serah terima barang

2. Dari uraian yang dijelaskan dalam skripsi tersebut, maka diperoleh . Penyelesaian wanprestasi pengadaan barang lampu hias dengan metode pengadaan langsung di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu dilakukan dengan cara penyelesaian diluar pengadilan secara musyawarah 88 mufakat (negosiasi) secara berjenjang yang diawali oleh proses pemanggilan, pemaparan permasalahan oleh pihak penyedia barang, dan proses negosiasi yang hasilnya kepada pihak penyedia barang diberikan kesempatan dan waktu untuk menyelesaikan pelaksanaan pengadaan barang lampu hias di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu.

PERSAMAAN

Sama - sama membahas bidang pengadaan barang dan jasa

	PERBEDAAN
	Perbedaan yang ditulis oleh Andika Aspin Putra dengan penulis adalah jika Andika Aspin Putra lebih menekankan bagaimana proses pelaksanaan pengadaan barang lampus hias dengan metode pengadaan langsung, sedangkan penulis menekankan kepada bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan jasa dan bagaimana bentuk tanggung jawab kontraktor tersebut.
	KONTRIBUSI
	Berguna untuk para pihak mengenai perjanjian pengadaan barang dan jasa

F. Metode Penelitian

Metode adalah sebuah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan berbagai langkah – langkah yang sistematis. Metode merupakan ekspresi mengenai cara bekerjanya pikiran sehingga dengan cara ini pengetahuan yang dihasilkan mempunyai karakteristik tertentu yang rasional dan teruji.⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris , yaitu penelitian yang memperoleh data langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama yang dilakukan dengan penelitian lapangan baik melalui observasi, wawancara⁷.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan tujuan untuk mengetahui, bagaimana bentuk pandangan menurut Undang – undang

⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, h. 3

⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok Prenadamedia. h. 150

mengenai permasalahan yang diangkat oleh peneliti khususnya terkait dengan hukum perjanjian kontrak kerja pengadaan jasa konstruksi.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan observasi di Perusahaan Pengadaan Jasa CV. Harapan Bunda di Perumahan Kebonagung Mas B2 No. 10 Kec. Purworejo Kota Pasuruan

4. Sumber Data


Sumber data dalam penelitian skripsi ini di antaranya:

a. Data Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang meliputi dari Undang – Undang, Peraturan Perundang – undangan, dan segala dokumen resmi yang membuat ketentuan hukum.

b. Data Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, literatur hukum, artikel hukum, majalah dan lain sebagainya yang, yang berkaitan dengan topik bahasan guna mendukung serta sebagai pelengkap bahan hukum primer.



c. Data Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai memberi penjelasan serta sebagai mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, adalah dilakukannya pengamatan secara langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
2. Wawancara, adalah berinteraksi secara lisan yang dilakukan oleh dua orang dalam situasi tatap muka tujuannya untuk tanya jawab, dan mendengarkan penjelasan atau jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Wawancara dilakukan secara langsung antara penulis dengan responden.
3. Studi Pustaka, adalah dilakukan dengan cara pencarian data dan informasi melalui dokumen – dokumen, baik dokumen tertulis, foto–foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung penulisan skripsi.
4. Dokumentasi, adalah dengan cara ditunjukan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk khusus dari tulisan, buku, Undang-Undang, dan sebagainya

6. Analisis Data

Berdasarkan pada seluruh data yang terkumpul dengan baik data primer maupun sekunder dianalisis menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif kemudian diambil kesimpulan yang relevan sehingga dapat menghasilkan data yang akurat.

Dengan demikian dapat memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup pembahasan ini, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.
- BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum pengadaan barang dan jasa, tinjauan umum tentang jasa konstruksi, tinjauan umum tentang hak dan kewajiban
- BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini membahas bentuk perjanjian kontrak kerja jasa konstruksi, dan tanggung jawab kontraktor dalam masa pemeliharaan jika terjadi kerusakan dalam pekerjaan .
- BAB IV Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya dan juga menguraikan mengenai saran sebagai kontribusi dari penelitian ini baik dari segi pembangunan ilmu pengetahuan dibidang hukum perjanjian dan hukum kontrak, maupun dari pemikiran dan argumentasi terhadap pembuat kebijakan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membahas permasalahan maka dapat disimpulkan diatas sebelumnya, maka bahwa:

1. bentuk Surat Perjanjian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan No 600/02/423.108/2019 yang merupakan bentuk perjanjian kontrak kerja, dimana kontrak yang digunakan dalam perjanjian adalah kontrak baku
2. bilamana dalam kegagalan bangunan atau suatu pekerjaan yang dimana kontraktor melanggar prosedur yang dimana tidak sesuai dengan RAB maka dapat dikatakan melakukan tindakan korupsi maka yang bertanggung jawab ialah kontraktor saja, tetapi jika ketidaksesuaian prosedur melibatkan Dinas Pekerjaan Umum maka yang bertanggung jawab ialah keduanya

B. Saran

- 1) Dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus diterapkan prinsip – prinsip keterbukaan, adil, tidak memihak dan obyektif. Pemberian akses dan perlakuan yang sama kepada setiap peserta lelang/pengadaan. Peran aktif dari kedua belah pihak dalam perumusan perjanjian agar perjanjian yang ditanda tangani tersebut menjadi dasar pelaksanaan kerja yang memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak secara seimbang
- 2) Perlunya sanksi – sanksi tegas terhadap penyedia jasa yang dimana dalam proses pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Yang dimana bagi penyedia jasa yang kurangnya bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan. Dan juga perlunya memeriksa indikasi – indikasi kecurangan yang dilakukan kontraktor maupun Dinas Pekerjaan Umum.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Halim Barkatullah, 2015, Hak-hak Konsumen, Bandung: Nusamedia

Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV Mandar Maju

Djumialdji, 1996, Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT Rineka Cipta

Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia)

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok Prenadamedia

Marzuqi Yahya dan Endah Fitri Susanti, 2012, Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai dengan perpres, Jakarta: Laskar Aksara

Mulhadi, 2010, Hukum Perusahaan: Bentuk – Bentuk Badan Usaha di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia

Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa

Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, Jakarta: intermasa

Samsul Ramli, 2014, Bacaan Wajib Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Samsul Ramli ; Penyunting, Zulfa Simatur, Cet. 1, Jakarta: Visi Media

Yohanes Sogar Simamora, 2009, Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, Yogyakarta: Laksbang Pressindo

Peraturan Perundang - undangan

Kitab Undang – undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Perka LKPP Nomor 2 Tahun 2010, tentang Lembaga Pengadaan Secara Elektronik.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia, Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Jasa Konstruksi

Internet

Ahmad, *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*,
https://ahmad.fandom.com/id/wiki/Pengadaan_Barang/Jasa_Pemerintah/Metode/Cara_Pemilihan_Pengadaan, diakses tanggal 31 – 5 – 2022

